

**SKRIPSI**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA  
BERSAMA-SAMA (*DEELNEMING*)**

**(Studi Putusan Nomor: 41/PID.SUS-TPK/2020/PN.PDG dan Nomor  
40/PID.SUS-TPK/2020/PN.PDG)**



Disusun Oleh:

Muhammad Bestari

NPM.1810012111102

**BAGIAN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG**

**2022**

**No. Reg :59/PID-02/VII-2022**

UNIVERSITAS BUNG HATTA




**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PENGESAHAN SKRIPSI  
No.Reg:59/Pid/25/VII-2022**

Nama : **Muhammad Bestari**  
Nomor : **1810012111102**  
Program Kekhususan : **Hukum Pidana**  
Judul Skripsi : **Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan secara Bersama-sama (*deelneming*) pada Putusan Nomor : 41/PID.SUS-TPK/2022/PN.PDG dan 40/PID.SUS-TPK/2022/PN.PDG**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian **Hukum Pidana** pada Hari **Senin** Tanggal **Dua Puluh Lima** Bulan **Juli** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** dan dinyatakan **LULUS**.

**SUSUNAN TIM PENGUJI :**

1. **Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum** (Ketua/Pembimbing) 
2. **Syafridatati, S.H., M.H** (Anggota Penguji) 
3. **Hendriko Arizal, S.H., M.H** (Anggota Penguji) 

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**



**(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum)**


**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**  
**No.Reg:59/Pid/25/VII-2022**

Nama : **Muhammad Bestari**  
Nomor : **1810012111102**  
Program Kekhususan : **Hukum Pidana**  
Judul Skripsi : **Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan secara Bersama-sama (*deelneming*) pada Putusan Nomor : 41/PID.SUS-TPK/2022/PN.PDG dan 40/PID.SUS-TPK/2022/PN.PDG**


Telah disetujui pada Hari **Senin** Tanggal **Lima Belas Bulan Oktober** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh dua** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

**Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum (Pembimbing)**



**Mengetahui:**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**



**(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum)**

**Ketua Bagian  
Hukum Pidana**



**(Hendriko Arizal, S.H., M.H)**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA  
(*DEELNEMING*)**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**(Studi Putusan Nomor: 41/PID.SUS-TPK/2020/PN.PDG dan Nomor  
40/PID.SUS-TPK/2020/PN.PDG)**

Muhammad Bestari<sup>1</sup>, Uning Pratimaratri<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: [muhammadbestari23@gmail.com](mailto:muhammadbestari23@gmail.com)

**ABSTRAK**

Korupsi di artikan dengan sesuatu yang jahat dan merusak. Sedangkan menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi ( UU Tipikor), dan Pasal 3 Kasus tindak pidana korupsi seringkali melibatkan lebih dari satu orang. Perbuatan pidana yang dilakukan secara bersama-sama dalam hukum pidana dinamakan penyertaan atau *deelneming*. Yang di atur pada Pasal 55 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Sebagaimana contoh kasus putusan nomor putusan 41/PID.SUS-TPK/2020/PN.PDG dan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2020/PN.PDG. Rumusan masalah:1) Bagaimanakah petanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama (*deelneming*) pada Putusan Nomor: 41/PID.SUS-TPK/2020/PN.PDG dan 40/PID.SUS-TPK/2020/PN.PDG?2)Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada masing-masing pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama pada perkara nomor 41/PID.SUS-TPK/2020/PN.PDG dan 40/PID.SUS-TPK/2020/PN.PDG Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normative. Simpulan: 1)Pertimbangan hakim secara yuridis berdasarkan dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, peraturan yang dilanggar, serta pertimbangan non yuridis berupa hal yang memberatkan dan meringankan. 2)Bentuk pertanggungjawaban pidana yang diterapkan kepada pelaku adalah Bentuk pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*).

**Kata kunci:Pidana, Korupsi , *Deelneming*, Pertanggungjawaban.**

## KATA PENGANTAR



**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT karena atas atas berkah, rahmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat teriringsalam senantiasa tercurah atas panutan dan junjungan Rasulullah Muhammad SAW, dan juga atas keluarga dan para sahabat serta pengikutnya hingga akhir perputaran dunia ini.

Skripsi ini berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA (*DEELNEMING*) (Studi Putusan Nomor: 41/PID.SUS-TPK/2020/PN.PDG dan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2020/PN.PDG).

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Banyak pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. sekaligus pembimbing, yang telah memberikan bimbingan serta dorongannya kepada penulis untuk secepatnya menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Nurbeti S.H., M.H. selaku Penasehat Akademik.

3. Bapak Hendriko Erizal, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas BungHatta, yang telah memberikan diberikan kepada penulis.
5. Kedua orang tua yang telah memberikan dukungan dari awal sampai akhir pencapaian ini
6. Sahabat terbaik “Kontrakan 99” dan “supen squad” yang telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini
7. Teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2018 yang telah memberikan dukungan dari awal sampai akhir penulisan

Penulis menyadari keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki, sehingga skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi pembaca serta dalam pengembangan ilmu hukum terhadap tindak pidana di bidang perumahan.

**Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Padang, 10 Mei 2022

Penulis

**Muhammad Bestari**

NPM.1810012111102

## **DAFTAR ISI**

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>I</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>II</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Metode Penelitian.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
A. Pertanggungjawaban Pidana.....	10
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	10
2. Tingkat kemampuan bertanggungjawab, kurang mampu, atau tidak mampu	
14	
3. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana.....	16
4. Bentuk-bentuk Pertanggungjawaban Pidana.....	17
B. Tindak Pidana Korupsi.....	17
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	17

2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi.....	19
C. Penyertaan ( <i>Deelneming</i> ).....	21
D. Pertimbangan Hakim.....	25
1. Pertimbangan Hakim Bersifat Yuridis .....	25
2. Pertimbangan Hakim Bersifat Non-Yuridis .....	27
E. Bentuk-bentuk Putusan .....	28
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>30</b>
A. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan secara Bersama-sama ( <i>deelneming</i> ) pada Putusan Nomor: 41/PID.SUS-TPK/2020/PN.PDG dan 40/PID.SUS-TPK/2020/PN.PDG .....	30
B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana kepada Masing-masing Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan secara Bersama-sama pada Perkara Nomor 41/PID.SUS-TPK/2020/PN.PDG dan 40/PID.SUS- TPK/2020/PN.PDG .....	33
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>62</b>
A. Simpulan.....	62
B. Saran .....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk kepentingan pribadi atau orang lain atau korupsi bisa di artikan dengan sesuatu yang busuk, jahat dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan seperti itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang buruk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan

Dibawah kekuasaan jabatannya penyelenggaraan negara yang bersih penting dan sangat diperlukan untuk menghindari praktek-praktek korupsi yang tidak saja melibatkan pejabat bersangkutan, tetapi juga oleh keluarga dan kroninya, yang apabila dibiarkan, maka rakyat Indonesia akan berada dalam posisi yang sangat dirugikan. Menurut Nyoman Serikat Putra Jaya menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara negara, antar penyelenggara negara, melainkan juga penyelenggara negara dengan pihak lain seperti keluarga, kroni dan para

pengusaha, sehingga merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta membahayakan eksistensi negara.<sup>1</sup>

Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang bukan saja dapat merugikan keuangan negara akan tetapi juga dapat menimbulkan kerugiankerugian pada perekonomian rakyat. Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa, tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang sangat tercela, terkutuk dan sangat dibenci oleh sebagian besar masyarakat; tidak hanya oleh masyarakat dan bangsa Indonesia tetapi juga oleh masyarakat bangsa-bangsa di dunia.<sup>2</sup>

Perkembangan korupsi di Indonesia masih tergolong tinggi, sedangkan pemberantasannya masih sangat lamban. Romli Atmasasmita menyatakan bahwa korupsi di Indonesia sudah merupakan virus flu yang menyebar ke seluruh tubuh pemerintahan sejak tahun 1960-an langkah-langkah pemberantasannya pun masih tersendat-sendat sampai sekarang. Selanjutnya, dikatakan bahwa korupsi berkaitan pula dengan kekuasaan karena dengan kekuasaan itu penguasa dapat menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, keluarga dan kroninya.<sup>3</sup>

Sedangkan menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi ( UU Tipikor) dijelaskan bahwa:

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat

---

<sup>1</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, 2005, *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*, Badan Penerbit Undip, Semarang, hlm. 2.

<sup>2</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung hlm. 133.

<sup>3</sup> Romli Atmasasmita, 2004, *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 1.

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.”

Kemudian pada Pasal 3 juga dijelaskan bahwa:

”Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Kasus tindak pidana korupsi seringkali melibatkan lebih dari satu orang.

Perbuatan pidana yang dilakukan secara bersama-sama dalam hukum pidana dinamakan penyertaan atau *delneeming*. *Delneeming* diatur pada Pasal 55 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), sebagai berikut:

- (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
  - a) mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
  - b) mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- (2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Setiap pelaku tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perannya masing-masing. Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga

dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi bersifat kumulatif. Pelaku selain diancam pidana penjara juga diancam pidana denda. Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pelaku tindak pidana korupsi dapat dikenakan pidana tambahan sebagai berikut:

- (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :
  - a) perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
  - b) pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
  - c) penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
  - d) pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Pada tahun 2018 sampai dengan Februari 2019 terjadi tindak pidana korupsi di lingkungan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sijunjung.

Tindak pidana korupsi tersebut melibatkan N dan E, N dan E adalah wakil ketua DPRD Kab Sijunjung Periode 2014-2019. Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi berupa menggunakan dana tunjangan belanja rumah tangga pimpinan DPRD Kabupaten Sijunjung APBD tahun anggaran 2018 dan tahun anggaran 2019 (belanja makanan dan minuman harian natura) untuk kepentingan pribadi. Perbuatan terdakwa tersebut termasuk dalam tindakan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 169.631.730,- (seratus enam puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah).

Oleh hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Padang terdakwa N dan E dinyatakan bersalah melanggar Pasal 3 jo Pasal 4 jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) UU Tipikor jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP yang berbunyi:

“secara bersama-sama dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

Hakim menjatuhkan pidana pada terdakwa N dengan pidana penjara 1 tahun dan denda lima puluh juta rupiah subsider 2 bulan kurungan, sedangkan terdakwa E dijatuhi pidana 3 tahun penjara dan denda lima puluh juta rupiah, subsider 4 bulan kurungan.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana**

**korupsi yang dilakukan secara bersama-sama (*deelneming*) (Studi Putusan Nomor: 41/PID.SUS-TPK/2020/PN.PDG dan 40 /2020/PN.PDG”**

## **B. Rumusan Masalah**

Permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama (*deelneming*) pada Putusan Nomor: 41/PID.SUS-TPK/2020/PN.PDG dan 40/PID.SUS-TPK/2020/PN.PDG?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada masing-masing pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama pada perkara nomor 41/PID.SUS-TPK/2020/PN.PDG dan 40/PID.SUS-TPK/2020/PN.PDG?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa petanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama (*deelneming*) pada Putusan Nomor: 41/PID.SUS-TPK/2020/PN.PDG dan 40/PID.SUS-TPK/2020/PN.PDG.
2. Untuk menganalisa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada masing-masing pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan secara

bersama-sama pada perkara nomor 41/PID.SUS-TPK/2020/PN.PDG dan 40/PID.SUS-TPK/2020/PN.PDG

#### **D. Metode Penelitian**

##### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana, yang bersangkutan mengenai kasus yang ditangani.<sup>4</sup>

##### 2. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yaitu, data yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang termasuk dalam data sekunder yaitu:<sup>5</sup>

###### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum seperti:

---

<sup>4</sup> Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 68.

<sup>5</sup> Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105.

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi
- 5) Putusan Nomor: 41/PID.SUS-TPK/2020/PN.PDG
- 6) Putusan Nomor: 40/PID.SUS-TPK/2020/PN.PDG

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data



Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang ada, terdiri dari perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti penulis. Bahan dan literatur yang dipakai berkaitan dengan kasus hukum yang sedang penulis analisa.<sup>6</sup>

#### 4. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, dengan cara menjabarkan secara rinci kenyataan atau keadaan atas suatu permasalahan yang penulis analisa dalam bentuk kalimat guna memberikan gambaran lebih jelas terhadap permasalahan yang diajukan sehingga memudahkan untuk ditarik kesimpulan.

---

<sup>6</sup> Amirudin dan ZainalAsikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 68.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pertanggungjawaban Pidana

##### 1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum pidana dikenal istilah pertanggungjawaban, bahasa Belanda menyebutkan *toerekenbaarheid*, dalam bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminal liability*. Pertanggungjawaban pidana, Roeslan Saleh menyebut “pertanggungjawaban pidana”, sedangkan Moeljatno mengatakan “pertanggungjawaban dalam hukum pidana”, ahli hukum lainnya lebih banyak menyebutkan sebagai “pertanggungjawaban pidana”.<sup>7</sup>

Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep *liability* dalam segi falsafah hukum, Roscoe Pound menyatakan bahwa: “*liability*” pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan.<sup>8</sup> Menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.

Selain Roscoe Pound, Ada beberapa para ahli memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana diantaranya:

---

<sup>7</sup> Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, 2015, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, FH Untan Press, Pontianak, hlm 166.

<sup>8</sup> Romli Atmasasmita, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 65

- a) Simons mengatakan kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila: Pertama, mampu mengetahui/menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Kedua, mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.
- b) Berbeda dengan Simons, Van Hamel memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu pertama, mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri. Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat.
- c) Pompe memberikan pertanggungjawaban pidana dalam batasan unsur-unsur yaitu kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya, pelaku dapat mengerti makna dan akibat dari tingkah lakunya serta pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya).

Apabila dilihat dari pendapat-pendapat para ahli tersebut di atas, pertanggungjawaban pidana berbeda dengan perbuatan pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan

suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung dari pada perbuatan tersebut mengandung kesalahan. Sebab asas dalam pertanggungjawaban hukum pidana adalah “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sis rea*) yang artinya penilaian pertanggungjawaban pidana itu ditujukan kepada sikap batin pelakunya, bukan penilaian terhadap perbuatannya. Pengecualian prinsip *actus reus* dan *mens rea* adalah hanya pada delik-delik yang bersifat *strict liability* (pertanggungjawaban mutlak), dimana pada tindak pidana yang demikian itu adanya unsur kesalahan atau mens rea tidak perlu dibuktikan.<sup>9</sup>

Masalah pertanggungjawaban dan khususnya pertanggungjawaban pidana mempunyai kaitan yang erat dengan beberapa hal yang cukup luas, dapat dipermasalahkan antara lain.<sup>10</sup>

- a. Ada atau tidaknya kebebasan manusia untuk menentukan kehendak. Antara lain ditentukan oleh indeterminisme dan determinisme, disini dipertanyakan, sebenarnya manusia itu mempunyai kebebasan untuk menentukan kehendaknya atau tidak, kehendak merupakan aktivitas batin manusia yang pada gilirannya berkaitan dengan pertanggungjawaban manusia atas perbuatannya. Persolan ini muncul sebagai akibat pertentangan pendapat antara klasik dan neoklasik dengan aliran modern, aliran klasik mengutamakan kebebasan individu dengan konsekuensi

---

<sup>9</sup> Hasbullah F. Sjawie, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm 11.

<sup>10</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, 2015, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 83-87,

diterimanya kehendak bebas dari individu ini diragukan oleh aliran modern yang membuktikan melalui psikologi dan psikiatri bahwa tidak setiap perbuatan manusia itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, misalnya saja pada orang Aliran klasik menganut paham indeterminisme, yang mengatakan manusia itu dapat yang mengatakan bahwa manusia itu dapat menentukan kehendaknya dengan bebas, meskipun sedikit banyak juga ada faktor lain yang mempengaruhi penentuan kehendaknya, yaitu keadaan pribadi dan lingkungannya, tetapi pada dasarnya manusia mempunyai kehendak yang bebas. Sebaliknya aliran modern menganut paham *determinisme*, dan mengatakan bahwa manusia sama sekali tidak dapat menentukan kehendaknya secara bebas. Kehendak manusia untuk melakukan sesuatu ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain yang terpenting adalah faktor lingkungan dan pribadi. Dalam menentukan kehendaknya manusia tunduk kepada hukum sebab-akibat, yaitu faktor-faktor penyebab yang berada di luar kekuasaan manusia faktor pribadipun tunduk kepada faktor keturunan dan selanjut selanjutnya di dalam hidupnya faktor lingkungan memegang peranan yang sangat penting. Oleh karena itu, secara ekstrem beberapa ahli penganut determinisme tidak mengakui adanya “kesalahan” dan karena itu manusia “tidak boleh dihukum”.

- b. Soedarto menengahnya dengan kompromi dan mengatakan bahwa dalam hal paham determinisme, walaupun manusia mempunyai kehendak bebas, bukan berarti bahwa orang yang melakukan tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan ia masih dapat dipertanggungjawabkan, dan

menerima reaksi untuk perbuatan yang dilakukannya, tetapi reaksi itu berwujud tindakan untuk ketertiban masyarakat, dan bukanya pidana dalam arti “penderitaan sebagai sebuah kesalahanya”. Demikian pula, tetapi mengambil tindakan yang memaksanya agar tunduk pada tata tertib masyarakat. Menurut dia, hukum pidana itu sebenarnya adalah suatu “hukum pertahanan”.

## **2. Tingkat kemampuan bertanggungjawab, kurang mampu, atau tidak mampu.**

Kemampuan bertanggung jawab merupakan salah satu unsur kesalahan yang tidak dapat dipisahkan dengan dua unsur tindak pidana lain. “*toerekeningsvatbaar*”, tetapi Pompe lebih suka menggunakan “*toerkenbaar*” pertanggungjawaban yang merupakan inti dari kesalahan yang dimaksud di dalam hukum pidana adalah pertanggungjawaban menurut hukum pidana. Walaupun sebenarnya menurut etika setiap orang bertanggungjawab atas segala, perbuatannya tetapi dalam hukum pidana yang menjadi pokok permasalahan hanyalah tingkah laku yang mengakibatkan hakim menjatuhkan pidana. Tentang kemampuan bertanggungjawab ini terdapat beberapa batasan-batasan yang dikemukakan oleh beberapa pakar.

### 1) Simmons

Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan selanjutnya dikatakannya, seseorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab bila:

- a) Mampu mengetahui/menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum
  - b) Mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi
- gambaran Simons ini menunjukkan bahwa *toerekeningsvat-baarheid*.

## 2) Van Hamel

Kemampuan bertanggungjawab adalah keadaan normalitas kejiwaan dan kematangan yang membawa tiga kemampuan, yaitu

- a) Mengerti akibat/nyata dari perbuatan sendiri
- b) Menyadari bahwa perbuatannya tidak diperbolehkan oleh masyarakat (bertentangan dengan ketertiban masyarakat)
- c) Mampu menentukan kehendaknya untuk berbuat.

Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*verwijbaarheid*) yang obyektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku, dan secara subyektif kepada pelaku yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenakan pidana karena perbuatannya ini.

Moeljatno mengatakan bahawa pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan seseorang disebut dengan *criminal responsibility*

atau *criminal liability*, apakah dalam melakukan perbuatan itu dia mempunyai kesalahan (*schuld*) sebab asas dalam pertanggungjawaban pidana ialah tidak dapat dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld; actus non facit reum nisi mens sit rea*).

Roeslan Saleh menyatakan bahwa, “Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidak dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah, satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas, pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat”. Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi setiap orang yang melanggar larangan tersebut, larangan ditujukan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang mengalami kejadian itu.

### **3. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana**

Menurut Moeljatno syarat-syarat atau unsur-unsur dalam pertanggungjawaban pidana adalah:

- 1) Seseorang telah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi
- 2) Dilihat kemampuan bertanggungjawab oleh seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana;



- 3) Adanya bentuk kesalahan, baik berupa kesengajaan atau kelalaian dalam perbuatan pidana;
- 4) Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perbuatan pidana.

#### 4. Bentuk-bentuk Pertanggungjawaban Pidana

Bentuk-bentuk pertanggungjawaban pidana dapat dibagi menjadi 3 yaitu:

- 1) *Individual responsibility* merupakan pertanggungjawaban pidana terhadap setiap individu yang berbuat sesuatu tindak pidana yang harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut. Namun tanggung jawab individu di isyaratkan untuk perbuatan yang dilakukan atas kehendak sendiri, tanpa paksaan ataupun secara terpaksa.
- 2) Pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) dalam hukum pidana diartikan sebagai pertanggungjawaban tanpa kesalahan yaitu pertanggungjawaban pidana tanpa perlu pembuktian lebih jauh terhadap kesalahan dari si pelaku.
- 3) *Vicarious liability* merupakan pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain (*the legal responsibility of one person for the wrongful acts of another*).

## B. Tindak Pidana Korupsi

### 1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Menurut Ensiklopedia Antikorupsi Indonesia, “Korupsi” (dari bahasa Latin: *corruption* = penyuap; *corruptore* = merusak) merupakan gejala

dimana pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenangnya dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya. Korupsi merupakan penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja untuk keuntungan pribadi atau orang lain.<sup>11</sup>

Menurut Lubis dan Scott, korupsi adalah tingkah laku yang menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain, oleh para pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut. Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan seperti itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang buruk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan dibawah kekuasaan jabatannya. Tindak Pidana Korupsi merupakan suatu perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau suatu golongan merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan orang lain, bangsa dan Negara.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Sudarsono, 2009, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 231.

<sup>12</sup> Robert Klitgaard, 2001, *Membasmi Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 31.

## 2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi

Bentuk-bentuk korupsi terbagi 7 jenis yaitu:<sup>13</sup>

### a. Merugikan keuangan Negara

Menurut UU No. 31 tahun 1999 bahwa kerugian keuangan Negara adalah berkurangnya kekayaan Negara yang disebabkan suatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang / kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang dan atau disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia (*force majeure*)

### b. Suap-menyuap

Suatu tindakan memberikan uang, barang atau bentuk lain dari pembalasan dari pemberi suap kepada penerima suap yang dilakukan untuk mengubah sikap penerima atas kepentingan/minat si pemberi, walaupun sikap tersebut berlawanan dengan penerima. Dalam kamus hukum *Black's Law Dictionary*, penyuapan diartikan sebagai tindakan menawarkan, memberikan, menerima, atau meminta nilai dari suatu barang untuk mempengaruhi tindakan pegawai lembaga atau sejenisnya yang bertanggung jawab atas kebijakan umum atau peraturan hukum

### c. Penggelapan dalam jabatan

Penggelapan dalam jabatan merupakan penggelapan yang dilakukan oleh pemegang barang yang berhubungan dengan jabatannya atau

---

<sup>13</sup> KPK RI, 2006, *Memahami Untuk Membasmi "Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, <https://elhkpn.kpk.go.id/portal/user/login#modal-notice>, diakses pada tanggal 19 November 2021 pukul 20.00 WIB

pekerjaannya dan juga bisa demi kepentingan pribadi seorang pemegang jabatan menyalah gunakan jabatannya.

d. Pemerasan

menyalahgunakan kekuasaan untuk memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau mengerjakan sesuatu untuk dirinya

e. Perbuatan curang

Yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang

f. Benturan kepentingan dalam pengadaan

Benturan kepentingan adalah situasi dimana terdapat konflik kepentingan seseorang yang memanfaatkan kedudukan dan wewenang yang dimilikinya (baik dengan sengaja maupun tidak sengaja) untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau golongannya sehingga tugas yang diamanatkan tidak dapat dilaksanakan dengan obyektif dan berpotensi menimbulkan kerugian

g. Gratifikasi

Yaitu pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang

diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik

### C. Penyertaan (*Deelneming*)

Penyertaan (*deelneming*) dalam hukum positif yaitu ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana dapat disebutkan bahwa seseorang tersebut turut serta dalam hubungannya dengan orang lain (diatur dalam Pasal 55 dan 56 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP).<sup>14</sup>

Satochid Kartanegara mengartikan *deelneming* apabila dalam satu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari satu orang. Menurut doktrin, *deelneming* berdasarkan sifatnya terdiri atas:<sup>15</sup>

1. *Deelneming* yang berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari setiap peserta dihargai sendiri-sendiri
2. *Deelneming* yang tidak berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan dari perbuatan peserta yang lain.

Penyertaan dalam Hukum Pidana, diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP: <sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 174

<sup>15</sup>Satochid Kartanegara, 2001, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah bagian satu*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, hlm. 497 – 498.

<sup>16</sup> Tim Grahamedia Press, 2012, *KUHP & KUHPA*, Grahamedia Press, Surabaya, hlm. 20.

a. Unsur-unsur para pembuat (*Mededader*) dalam Pasal 55 KUHP, antara lain:

1) *Pleger* (orang yang melakukan)

Seseorang yang termasuk golongan ini adalah pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatannya sendiri, baik dengan memakai alat maupun tidak memakai alat. Dengan kata lain, *pleger* adalah seseorang yang memenuhi seluruh unsur yang ada dalam suatu perumusan karakteristik delik pidana dalam setiap pasal.

2) *Doen Plegen* (orang yang menyuruh melakukan)

Perbuatan dapat dikategorikan sebagai *doen plegen*, paling sedikit harus ada dua orang, dimana salah seorang bertindak sebagai perantara. Sebab *doen plegen* adalah seseorang yang ingin melakukan tindak pidana, tetapi dia tidak melakukannya sendiri melainkan menggunakan atau menyuruh orang lain, dengan catatan yang dipakai atau disuruh tidak bisa menolak atau menentang kehendak orang yang menyuruh melakukan.

Sesungguhnya yang benar-benar melakukan tindak pidana langsung adalah orang yang disuruh melakukan, tetapi yang bertanggung jawab adalah orang lain, yaitu orang yang menyuruh melakukan. Hal ini disebabkan orang yang disuruh melakukan secara hukum tidak bisa dipersalahkan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan. Orang yang disuruh mempunyai dasar-dasar

yang menghilangkan sifat pidana. Sebagaimana diatur dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 KUHP.

3) *Medepleger* (orang yang turut melakukan)

Perbuatan dapat dikategorikan sebagai medepleger, paling sedikit juga harus tersangkut dua orang, yaitu orang yang menyuruh melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*). Disebut turut melakukan, karena ia terlibat secara langsung bersama pelaku dalam melakukan suatu tindak pidana, dan bukan hanya sekedar membantu atau terlibat ketika dalam tindakan persiapan saja. Ini berarti antara orang yang turut melakukan dengan pelaku, harus ada kerjasama secara sadar dan sengaja.

4) *Uitlokker* (orang yang membujuk melakukan)

Secara sederhana pengertian *uitlokker* adalah setiap orang yang menggerakkan atau membujuk orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana. Istilah menggerakkan atau membujuk ruang lingkup pengertiannya sudah dibatasi oleh Pasal 55 ayat (1) bagian 1 KUHP yaitu dengan cara memberikan atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, memberi kesempatan, sarana dan keterangan.

Berbeda dengan orang yang disuruh melakukan, orang yang dibujuk tetap dapat dihukum, karena dia masih tetap mempunyai kesempatan untuk menghindari perbuatan yang dibujukkan

kepadanya. Tanggung jawab orang yang membujuk (*uitlokker*) hanya terbatas pada tindakan dan akibat-akibat dari perbuatan yang dibujuknya, selebihnya tanggung jawab yang dibujuk sendiri.

b. Unsur-unsur Pembuat Pembantu (*Medeplichtigheid*)

*Medeplichtigheid* tercantum dalam Pasal 56 Ayat (1) dan (2) KUHP, sebagai berikut:

- (1) Seseorang yang sengaja memberi bantuan pada waktu/saat kejahatan dilakukan.
- (2) Seseorang yang memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan (sebelum kejahatan dilakukan).

Semua golongan yang disebut Pasal 55 KUHP dapat digolongkan sebagai pelaku tindak pidana, sehingga hukuman untuk mereka juga disamakan. Sebaliknya, Pasal 56 KUHP mengatur mengenai orang digolongkan sebagai orang yang membantu melakukan tindak pidana (*medeplichtig*) atau pembantu.

Apabila bantuan diberikan sesudah tindakan, tidak lagi termasuk orang yang membantu. tetapi termasuk sebagai penadah atau persekongkolan. Sifat bantuan bisa berbentuk apa saja, baik materiil maupun moral. Tetapi antara bantuan yang diberikan dengan hasil bantuannya harus ada sebab akibat yang jelas dan berhubungan.

Begitu pula sifat bantuan harus benar-benar dalam taraf membantu dan bukan merupakan suatu tindakan yang berdiri sendiri. Perbuatan yang sudah berdiri sendiri tidak lagi termasuk turut membantu tetapi sudah menjadi turut melakukan.



Inisiatif atau niat harus pula datang dari pihak yang diberi bantuan, sebab jika inisiatif atau niat itu berasal dari orang yang memberi bantuan, sudah termasuk dalam golongan membujuk melakukan (*uitlokker*).

## **D. Pertimbangan Hakim**

### **1. Pertimbangan Hakim Bersifat Yuridis**

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:

#### **a. Dakwaan Penuntut Umum**

Dakwaan merupakan dasar Hukum Acara Pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.

#### **b. Tuntutan jaksa penuntut umum**

Jaksa merupakan sebuah jabatan yang diatributi kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan juga pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi). Sedangkan, penuntut

umum merupakan sebutan khusus untuk jaksa yang berwenang melakukan penuntutan di muka hakim.

Pengertian penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan) adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

c. Alat bukti

Alat bukti merupakan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa, definisi Alat-alat bukti yang sah, adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. adapun alat-alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, adalah sebagai berikut:

- a) Keterangan saksi
- b) Keterangan ahli

- c) Surat
  - d) Petunjuk
  - e) Keterangan terdakwa
- d. Barang-barang bukti

Pengertian barang bukti di sini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh Penuntut Umum di depan sidang pengadilan. Barang bukti dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu: barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan, benda hasil kejahatan, atau benda lain yang ada hubungannya dengan kejahatan.

## **2. Pertimbangan Hakim Bersifat Non-Yuridis**

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan non-yuridis adalah sebagai berikut:

a. Latar Belakang Terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.

b. Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat

pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.

c. Kondisi Diri Terdakwa

Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa: tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lain-lain. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat.

d. Agama Terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan.<sup>17</sup>

## **E. Bentuk-bentuk Putusan**

---

<sup>17</sup> Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana kontemporer*, Citra Aditya, Jakarta, hlm. 212.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 Butir 11 KUHAP, terdapat tiga jenis putusan, yaitu putusan pemidanaan, putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

a. Putusan Bebas (*Vrijspraak/Acquittal*)

Jika bertitik tolak pada Pasal 191 Ayat (1) KUHAP yang menentukan bahwa, “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.

b. Putusan Lepas

Pasal 191 Ayat (2) KUHAP merumuskan bahwa, “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

c. Putusan Pemidanaan

Sebagaimana diatur dalam Pasal 193 Ayat (1) KUHAP bahwa, “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan secara Bersama-sama (*deelneming*) pada Putusan Nomor: 41/PID.SUS-TPK/2020/PN.PDG dan 40/PID.SUS-TPK/2020/PN.PDG**

Pertanggungjawaban pidana pada putusan Nomor 41/PID.SUS-TPK/2020/PN.PDG dan 40/PID.SUS-TPK/2020/PN.PDG diterapkan kepada pelaku dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

##### **1. Unsur Adanya Suatu Tindak Pidana**

Dilihat dari pengertian setiap orang yaitu siapa saja mereka yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, tanpa adanya suatu pengecualian hukum yang berlaku atas dirinya. Menimbang, bahwa dalam perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu kepada manusia (*Naturrelijke Person*), hal ini dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang dihubungkan antara keterangan para saksi serta keterangan terdakwa sendiri, diketahui bahwa benar terdakwa N dan E yakni orang yang sedang disidangkan sebagai terdakwa dalam perkara ini atau menjalani pemeriksaan dipersidangan yang identitasnya sesuai dengan identitas yang bersangkutan yang dimuat dalam Surat Dakwaan, yang diketahui sehat jasmani dan rohani dengan terdakwa mampu bertanggung jawab untuk perbuatannya yaitu melakukan korupsi secara bersama-sama. Yang melanggar Pasal 3 *jo* Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang

Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Dengan demikian unsur adanya suatu tindak pidana sudah terpenuhi

## 2. Kesalahan

Dari fakta tersebut dapat diyakini menurut hukum, bahwa perbuatan Terdakwa N dan terdakwa E yang dengan sengaja melakukan tindak pidana korupsi. Dengan demikian maka unsur kesalahan yaitu melakukan tindak pidana korupsi sudah terpenuhi.

## 3. Kemampuan Bertanggung Jawab

Maksud dari unsur ini kemampuan bertanggungjawab selalu berhubungan dengan keadaan psikis pembuat, Terdakwa dalam kasus ini telah dibuktikan oleh Hakim bahwa sehat secara jasmani dan rohani serta tidak mengalami kekurangan secara fisik dan mental, sehingga terdakwa masuk kedalam kategori orang yang dapat bertanggungjawab. Dengan uraian di atas Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan terpenuhi pula oleh perbuatan terdakwa.

## 4. Tidak Ada Alasan Pemaaf

Berdasarkan pertimbangan Hakim, Hakim telah menimbang bahwa selama persidangan berlangsung tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban atas segala perbuatan pidana yang dilakukan, karena terdakwa melakukan perbuatannya secara sadar dan sehat psikologis nya dalam melakukan perbuatannya tersebut. Unsur Tidak Ada Alasan Pemaaf dalam unsur ini, perbuatan terdakwa merupakan suatu tindak pidana sehingga dengan perbuatan tersebut terdakwa harus menghadapi jalur hukum. Dalam hukum

pidana yang dimaksud alasan pemaaf dalam hukum pidana adalah tidak mampu bertanggung jawab yang berkaitan dengan keadaan seseorang tersebut atau karena perbuatan tersebut merupakan paksaan dari orang lain. Dalam kasus ini, Majelis telah membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana ini bukan karena unsur paksaan dan terdakwa mampu bertanggungjawab dengan perbuatannya. Maka unsur tidak ada alasan pemaaf sudah terpenuhi.

Jadi dari penjelasan di atas penulis dapat menjelaskan bahwa Pertanggungjawaban pidana oleh terdakwa sudah dapat terpenuhi dan juga dapat diberikan pertanggungjawab pidana dimana dalam putusan pengadilan Negeri Padang dengan Nomor 41/PID.SUS-TPK/2020/PN.PDG dan 40/PID.SUS-TPK/2020/PN.PDG yaitu terdakwa melanggar Pasal 3 *jo* Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum. Untuk terdakwa N hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, serta menghukum terdakwa N untuk membayar denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan. Sementara itu untuk terdakwa E hakim menjatuhkan sanksi pidana berupa Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan menghukum terdakwa E untuk membayar denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan, serta



menghukum Terdakwa E membayar Uang Pengganti sebesar Rp190.014.090,- (seratus sembilan puluh juta empat belas ribu sembilan puluh rupiah) kepada Negara, dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti maka diganti dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun.

Penulis juga menganalisa bahwa bentuk pertanggungjawaban pidana yang diberikan kepada pelaku dari 2 bentuk pertanggungjawaban pidana yaitu Pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*). Untuk itu dari uraian unsur-unsur pertanggungjawaban pidana di atas maka pelaku masuk kedalam Pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) karena dalam kasus ini pelaku terbukti dan benar melakukan tindak pidana korupsi tanpa perlu pembuktian lebih jauh terhadap kesalahan dari si pelaku dan juga pelaku juga mengakui kesalahannya bahwa benar dia melakukan perbuatan tersebut secara sadar dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut.

**B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana kepada Masing-masing Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan secara Bersama-sama pada Perkara Nomor 41/PID.SUS-TPK/2020/PN.PDG dan 40/PID.SUS-TPK/2020/PN.PDG**

Adapun pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 41/PID.SUS-TPK/2020/PN.PDG dan 40/PID.SUS-TPK/2020/PN.PDG adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan yuridis, yang terdiri atas:

a. Surat Dakwaan

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan, dakwaan selain berisikan identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana yang didakwa dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan, sebagaimana dalam Putusan Nomor 41/PID.SUS-TPK/2020/PN.PDG dan Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2020/PN.PDG yang didakwakan terhadap terdakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan alternatif, bahwa terdakwa N didakwa dengan dakwaan primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 4, Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, dan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 4, Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. Kemudian terdakwa E didakwa dengan dakwaan primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, dan dakwaan subsidair sebagaimana diatur

dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Sesuai dengan fakta yang terungkap pada persidangan oleh para terdakwa dalam perkara ini yaitu terdakwa N dan E dengan sadar dan secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi, dan dakwaan yang dikenakan terhadap terdakwa adalah dakwaan subsidair sebagaimana yang telah dibuktikan oleh Penuntut Umum dalam requisitoirnya.

b. Alat Bukti

1) Keterangan Saksi

Satu komponen yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah keterangan saksi. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, ia alami sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah dimana dalam putusan ini terdapat 15 saksi yang dihadirkan di dalam pengadilan dan ke 15 saksi diwajibkan memberikan keterangan dengan jujur.

Pada Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2020/PN.PDG dan Putusan Nomor 41/PID/SUS-TPK/2020/PN.PDG. Penuntut umum telah mengajukan 15 orang saksi yaitu:

a) Saksi W

Saksi dihadirkan karena masalah biaya rumah tangga pimpinan DPRD Kab Sijunjung tahun 2018 dan 2019 yaitu Terdakwa Bapak Walbardi dan Bapak Nursidin Jamil.

b) Saksi A

Kemudian saksi A dihadirkan sebagai saksi dalam perkara biaya rumah tangga pimpinan DPRD Kabupaten Sijunjung.

c) Saksi R

Selanjutnya saksi R dihadirkan sebagai saksi dalam perkara biaya rumah tangga pimpinan DPRD Kabupaten Sijunjung.

d) Saksi Y

Kemudian saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara biaya rumah tangga pimpinan DPRD Kabupaten Sijunjung.

e) Saksi Y

Selanjutnya saksi Y telah memberikan keterangannya di hadapan penyidik kejaksaan sebagaimana yang tertuang dalam BAP, keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar dan saksi turut menandatangani.

f) Saksi L

Kemudian saksi L dihadirkan di persidangan karena dicairkan belanja rumah tangga pimpinan DPRD tahun anggaran 2018.

g) Saksi Ar

Pada Tahun 2018 saksi sebagai Kasubag Perlengkapan Bagian Umum Sekretariat DPRD Kab. Sijunjung. Saksi menjadi Kasubag sejak 2017 sampai dengan 2019.

h) Saksi K

Saksi berikutnya yaitu saksi di Sekretariat sebagai PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) Kasubag Pembendahara Sekretariat DPRD Kab. Sijunjung sampai dengan Februari 2019.

i) Saksi Y

Selanjutnya sesuai dengan isi putusan di tahun 2018 saksi adalah Ketua DPRD Kab. Sijunjung.

j) Saksi Z

Kemudian Saksi bendahara Sekretariat DPRD kab. Sijunjung tahun 2018; - Bahwa Tugas saksi selaku bendahara antara lain 1) Menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya; 2) Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK 3) Melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dari pembayaran yang dilakukannya dan menyetorkan ke kas negara.

k) Saksi SR

Saksi sebagai PNS di Pemda Sijunjung. Ditempatkan sebagai Staf Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Laboratorium Kesehatan Daerah (Lab. Kesda) Kabupaten Sijunjung.

l) Saksi J

Kemudian pada tahun 2018 saksi adalah Sekretaris DPRD Kab. Sijunjung. Sejak Maret 2019 saksi menjadi Asisten 2 Kab. Sijunjung yang membidangi Pembangunan dan Ekonomi.

m) Saksi F

Saksi F pada tahun 2018 sebagai Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kab. Sijunjung. Tepatnya sejak Januari 2017 sampai dengan 8 Maret 2019.

n) Saksi H

Kemudian saksi H yang bertugas saksi mengendalikan kegiatan, melaporkan kegiatan kepada KPA, menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksana kegiatan, bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada KPA/PA, membuat petunjuk operasional kegiatan dan membuat schedule/jadwal kegiatan.

o) Saksi Y

Saksi Y terkait dana natura, saksi adalah PPTK kegiatan tersebut khusus tahun 2019, kemudian tugas saksi mengendalikan kegiatan, melaporkan kegiatan kepada KPA, menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksana kegiatan, bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada KPA/PA, membuat petunjuk operasional kegiatan dan membuat schedule/jadwal kegiatan.

2) Keterangan Ahli

Saksi ahli bahwa untuk membuktikan Dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan Ahli accounting yaitu Hasanuddin, S.E., Ak., CA

Bersumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut ;

- a) Ahli dihadirkan sekaitan dengan audit yang ahli lakukan terkait belanja rumah tangga pimpinan DPRD Kab. Sijunjung tahun 2018 dan 2019; - Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan di penyidik dan dituangkan dalam BAP Penyidik;
- b) Terkait audit yang ahli lakukan dituangkan dalam laporan tertulis; - Bahwa Spesifikasi keahlian ahli adalah accounting;

- c) Dalam Undang-undang No. 17 Tahun 2003 disebutkan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;
- d) APBD Kab. Sijunjung merupakan keuangan Negara;
- e) Dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2006 disebutkan Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
- f) Sesuai permintaan penyidik yang kami lakukan adalah penghitungan kerugian keuangan Negara;
- g) Ahli telah melakukan audit bersama dengan tim lainnya; - Bahwa Data dokumen yang kami audit diperoleh dari penyidik;
- h) Belanja Rumah Tangga atau natura diatur dalam Pasal 9 ayat 2 dan Pasal 18 ayat 1 dalam PP No. 18 tahun 2017 tentang hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Juga diatur dalam Peraturan Daerah Kab. Sijunjung No. 9 tahun 2017 di Kab. Sijunjung serta teknisnya diatur dalam Peraturan Bupati Sijunjung No. 55 Tahun 2017;
- i) Berdasarkan aturan tersebut, dana natura hanya dapat dibayarkan kepada pimpinan DPRD yang menempati rumah negara;
- j) Data selain dokumen kami juga mempedomani BAP keterangan saksi yang diberikan kepada kami;
- k) Penyelewengan yang tim temukan dalam audit tersebut adalah dana natura dicairkan kepada terdakwa sementara terdakwa tidak menempati rumah negara.

Padahal pembayaran tidak dapat diberikan apabila pimpinan DPRD tidak menempati rumah negara;

- l) Kerugian negara Rp190.014.090,00 (seratus sembilan puluh juta empat belas ribu rupiah). Bahwa Angka tersebut muncul dari semua uang natura yang dicairkan dikurangi pajak yang telah dipotong karena telah disetorkan ke kas negara - Bahwa macam audit yang dilakukan oleh BPKP antara lain operasional audit, audit kepatuhan, audit investigatif dan audit menghitung kerugian keuangan negara;
- m) Audit investigatif dalam tingkat penyelidikan. Apabila ada permintaan dari penyelidik. Atau bisa juga pengembangan dari temuan kami di operasional audit jika ada perbuatan melawan hukum, maka akan kami lakukan audit investigatif;
- n) Audit penghitungan keuangan negara sudah di tahap penyidikan. Jika penyidik meminta audit pada tahap penyidikan, maka berupa audit perhitungan kerugian keuangan negara, bukan lagi audiit investigasi;
- o) Selain pengurangan kerugian dari pajak yang telah disetorkan, tidak ada pengurangan lain karena yang diterima adalah tanpa hak. Sehingga semua yang diterima tidak termasuk pajak dihitung sebagai kerugian keuangan Negara;
- p) Dalam proses penyidikan, apabila pelaku melakukan kerugian negara, kalau sudah tahap penyidikan dikatakan pemulihan kerugian Negara. Namun Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana korupsi;
- q) Ahli sudah mendapatkan informasi Pak Nursidin sudah mengembalikan tanggal 28 Februari 2020 sebesar Rp 109.643.730,00 (seratus sembilan juta enam ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah). Perihal pengembalian ini telah



kami tuangkan dalam laporan tindak lanjut setelah hasil penghitungan kerugian negara;

- r) Ketika melakukan audit kami sudah melihat objek rumah dinas tersebut. Kami masuk ke pekarangan, tapi terkunci. Saat itu rumah dinas tidak ditempati;
- s) Rumah dinas yang disediakan negara adalah tentu dengan perlengkapannya;
- t) Apakah rumah dinas yang disediakan untuk terdakwa memiliki perlengkapan kami tidak mendapatkan informasi;
- u) Ahli menjadi seorang ahli di BPKP melalui pendidikan. Karena telah lulus ujian maka diberikan sertifikat keahlian;
- v) Sudah menjadi ahli di Pengadilan Negeri sudah 3 kali
- w) Ahli telah menghitung kerugian berdasarkan dokumen penyidik. Tidak dilakukan konfirmasi. Konfirmasi hanya bersifat tambahan kalau diperlukan. Terkait sesuatu yang sudah jelas tidak diperlukan konfirmasi
- x) Untuk dapat mencairkan dana natura, secara fisik harus menempati rumah negara tersebut dan ada surat keputusan sebagai dasar hak menempati Bahwa Perbuatan terdakwa melanggar prinsip pengelolaan keuangan Negara.

### 3) Surat-surat

Untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan bukti surat yang telah disita secara sah menurut hukum yaitu sebagai berikut:

- a) (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban belanja kebutuhan rumah tangga wakil pimpinan DPRD Kab. Sijunjung nama N semenjak Bulan Januari 2018 sampai dengan Bulan Februari 2019 yang terdiri dari kwitansi pembayaran, faktur-faktur

belanja dan daftar belanja makan dan minuman harian Wakil Pimpinan DPRD Kab. Sijunjung

- b) (satu) lembar Berita Acara Pinjam Pakai Rumah Dinas Nomor : 032/132/BAST2017 tanggal 27 Desember 2017 dari Sekretaris Daerah Kab. Sijunjung ke Sekretaris DPRD Kab. Sijunjung.
- c) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Kab. Sijunjung Tahun Anggaran 2018 (telah dilakukan Penyitaan dalam perkara lainnya yaitu Perkara atas nama terdakwa WALBARDI Bin MANSYUR Pgl EDI).
- d) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Kab. Sijunjung Tahun Anggaran 2019 ((telah dilakukan Penyitaan dalam perkara lainnya yaitu Perkara atas nama terdakwa WALBARDI Bin MANSYUR Pgl EDI)
- e) . Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA SKPD) Sekretariat DPRD Kab. Sijunjung Tahun Anggaran 2018 (telah dilakukan Penyitaan dalam perkara lainnya yaitu Perkara atas nama terdakwa WALBARDI Bin MANSYUR Pgl EDI).
- f) 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban belanja kebutuhan rumah tangga Wakil Pimpinan DPRD Kab. Sijunjung nama WALBARDI semenjak Bulan Januari tahun 2018 sampai dengan Bulan Maret tahun 2019 yang terdiri dari kwitansi pembayaran, faktur-faktur belanja dan daftar belanja makan dan minuman harian Wakil Pimpinan DPRD Kab. Sijunjung (telah dilakukan Penyitaan dalam perkara lainnya yaitu Perkara atas nama terdakwa WALBARDI Bin MANSYUR Pgl EDI).

- g) 1 (satu) lembar Berita Acara Pinjam Pakai Rumah Dinas Nomor : 032/131/BAST2017 tanggal 27 Desember 2017 dari Sekretaris Daerah Kab. Sijunjung ke Sekretaris DPRD Kab. Sijunjung (telah dilakukan Penyitaan dalam perkara lainnya yaitu Perkara atas nama terdakwa WALBARDI Bin MANSYUR Pgl EDI).
- h) 1 (satu) rangkap yang terdiri dari 2 lembar Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kab. Sijunjung Nomor : 7/KPTS/SEKRT-DPRD/2018 tanggal 2 Januari 2018 Tentang Penunjukan Pemegang dan Penanggung Jawab Rumah Dinas Pimpinan DPRD Kab. Sijunjung Tahun 2018 beserta lampirannya sebanyak 1 lembar (telah dilakukan Penyitaan dalam perkara lainnya yaitu Perkara atas nama terdakwa WALBARDI Bin MANSYUR Pgl EDI).
- i) 1 (satu) rangkap yang terdiri dari 2 lembar Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kab. Sijunjung Nomor : 7/KPTS/SEKRT-DPRD/2019 tanggal 2 Januari 2019 Tentang Penunjukan Pemegang dan Penanggung Jawab Rumah Dinas Pimpinan DPRD Kab. Sijunjung Tahun 2019 beserta lampirannya sebanyak 1 lembar (telah dilakukan Penyitaan dalam perkara lainnya yaitu Perkara atas nama terdakwa WALBARDI Bin MANSYUR Pgl EDI).1 (Satu) Lembar Surat Pertanggung Jawaban Mutlak, tanggal 21 Juni 2019 atas nama WALBARDI (sejak Bulan Januari 2018 sampai dengan Bulan Maret 2019).
- j) 1 (satu) rangkap yang terdiri dari 2 lembar Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 171-710-2014 tanggal 19 September 2014 Tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung

(telah dilakukan Penyitaan dalam perkara lainnya yaitu Perkara atas nama terdakwa WALBARDI Bin MANSYUR Pgl EDI).

- k) 1 (satu) rangkap yang terdiri dari 2 lembar Salinan Surat Keputusan Bupati Sijunjung Nomor : 188.45/181/KPTS-BPT-2018 tanggal 24 April 2018 Tentang Penetapan Pemegang/Penanggung Jawab Rumah Dinas Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung beserta lampiran sebanyak 5 lembar (telah dilakukan Penyitaan dalam perkara lainnya yaitu Perkara atas nama terdakwa WALBARDI Bin MANSYUR Pgl EDI).
- l) 1 (satu) rangkap yang terdiri dari 2 lembar Salinan Surat Keputusan Bupati Sijunjung Nomor : 188.45/440/KPPS-BPT-2019 tanggal 15 Juli 2019 Tentang Penetapan Pemegang/Penanggung Jawab Rumah Dinas Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung beserta lampiran sebanyak 5 lembar (telah dilakukan Penyitaan dalam perkara lainnya yaitu Perkara atas nama terdakwa WALBARDI Bin MANSYUR Pgl EDI).
- m) 1 (satu) rangkap yang terdiri dari 2 lembar Surat Tela'ahan Staf Sekretariat Daerah Kab. Sijunjung Nomor : 032/163/Umum-2017 tanggal 19 Desember 2017 perihal Penempatan Rumah Dinas Wakil Ketua DPRD Sijunjung (telah dilakukan Penyitaan dalam perkara lainnya yaitu Perkara atas nama terdakwa WALBARDI Bin MANSYUR Pgl EDI).
- n) 1 (satu) lembar Surat Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Sijunjung Nomor : 800/480/Sekrt.DPRD-2017 tanggal 8 Desember 2017 tentang Penempatan Rumah Dinas (telah dilakukan Penyitaan dalam perkara lainnya yaitu Perkara atas nama terdakwa WALBARDI Bin MANSYUR Pgl EDI).

o) 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Daerah Kab. Sijunjung Nomor 107/Kh/ITDA-2019 tanggal 10 September 2019 tentang Belanja Makanan dan Minuman Harian (Natura) Pimpinan DPRD Kab. Sijunjung Tahun Anggaran 2018 (Januari s/d Desember) dan Tahun Anggaran 2019 (Januari s/d Juni) (telah dilakukan Penyitaan dalam perkara lainnya yaitu Perkara atas nama terdakwa WALBARDI Bin MANSYUR Pgl EDI).

4) Keterangan Terdakwa

Pada persidangan tersebut terdakwa N memberikan keterangan sebagai berikut:

- a) Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di BAP Penyidik;
- b) Bahwa Keterangan di BAP Penyidik tersebut benar;
- c) Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena kasus uang belanja rumah tangga atau dana natura yang terdakwa ambil selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Sijunjung;
- d) Bahwa Dana natura tersebut saya terima dari Januari 2018 sampai dengan Februari 2019;
- e) Bahwa Dana natura yang terdakwa terima bervariasi. Kadang Rp 12 jutaan, maksimal Rp14 jutaan;
- f) Bahwa Belanja Rumah Tangga atau natura diatur dalam Pasal 9 ayat 2 dan Pasal 18 ayat 1 dalam PP No. 18 tahun 2017 tentang hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Juga diatur dalam Peraturan Daerah Kab. Sijunjung No. 9 tahun 2017 di Kab. Sijunjung serta teknisnya diatur dalam Peraturan Bupati Sijunjung No. 55 Tahun 2017;

- g) Bahwa Tunjangan yang terdakwa terima sebagai pimpinan DPRD Kab. Sijunjung.
- h) Bahwa Syarat diterima dana natura harus menempati rumah dinas;
- i) Bahwa Terdakwa disediakan rumah dinas;
- j) Bahwa Terdakwa tidak pernah menempati rumah dinas tersebut
- k) Bahwa Terdakwa menjadi Wakil Ketua DPRD 2014-2019;
- l) Bahwa Terdakwa mengetahui kerugian negara atas penerima uang natura tersebut;
- m) Bahwa Tindakan terdakwa adalah mengembalikan, tapi saya tidak punya uang untuk mengembalikan. Saya ada niat mengembalikan;
- n) Bahwa Waktu jadi pimpinan terdakwa tinggal 90 km dari Muaro;
- o) Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan ini salah dan terdakwa menyesal dan siap menerima konsekuensi;
- p) Bahwa Uang natura terdakwa gunakan untuk belanja terdakwa, keluarga dan tamu terdakwa. Terdakwa pikir halal ternyata tidak halal. Sebelum pengesahan, terdakwa rencana menunda menandatangani Perda tersebut tapi terdakwa terpaksa ikut menandatangani karena kalau tidak maka tidak dapat disahkan;
- q) Bahwa Hasil penghitungan kerugian negara terdakwa ketahu dari Inspektorat;
- r) Bahwa Terkait kerugian negara tersebut terdakwa telah melakukan pembayaran 2 kali dan telah selesai;
- s) Bahwa Terdakwa bayar karena terdakwa berkeyakinan dan menyesal karena itu bukan hak saya tapi hak negara;
- t) Bahwa Terhadap yang telah dirugikan mohon diringankan hukuman

- u) Bahwa Rumah dinas belum ditempati karena tidak ada perlengkapan, jangankan kasur, tikar saja tidak ada dan tidak ada kamar mandi;
- v) Bahwa Terdakwa pernah ke rumah tersebut;
- w) Bahwa Terdakwa pernah sampaikan ke Sekwan carikanlah rumah yang layak;
- x) Bahwa Sampai 2019 tidak ada perlengkapannya;
- y) Bahwa Uang natura selain belanja keluarga juga belanja tamu;
- z) Bahwa Terdakwa memiliki 3 orang anak dan seorang istri 1. Saat ini istri tidak kerja
- aa) Bahwa Terdakwa masuk dalam Pansus pembahasan Peraturan Daerah Kab. Sijunjung No. 9 tahun 2017;
- bb) Bahwa Uang natura maksimal Rp15 juta setiap bulannya.
- c. Barang-barang Bukti

Barang bukti di sini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang ditujukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan pada Putusan Nomor 41/PID.SUS-TPK/2020/PN.PDG yang meliputi: Barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum didepan persidangan adalah:

- 1) 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban belanja kebutuhan rumah tangga wakil pimpinan DPRD Kab. Sijunjung nama NURSIDIN JAMIL semenjak Bulan Januari 2018 sampai dengan Bulan Februari 2019 yang terdiri dari kwitansi pembayaran, faktur-faktur belanja dan daftar belanja makan dan minuman harian Wakil Pimpinan DPRD Kab. Sijunjung.
- 2) 1 (satu) lembar Berita Acara Pinjam Pakai Rumah Dinas Nomor : 032/132/BAST-2017 tanggal 27 Desember 2017 dari Sekretaris Daerah Kab.

Sijunjung ke Sekretaris DPRD Kab. Sijunjung. Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

- 3) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Kab. Sijunjung Tahun Anggaran 2018 (telah dilakukan Penyitaan dalam perkara lainnya yaitu Perkara atas nama terdakwa E).
- 4) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA SKPD) Sekretariat DPRD Kab. Sijunjung Tahun Anggaran 2018 (telah dilakukan Penyitaan dalam perkara lainnya yaitu Perkara atas nama terdakwa E).
- 5) 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban belanja kebutuhan rumah tangga Wakil Pimpinan DPRD Kab. Sijunjung nama E semenjak Bulan Januari tahun 2018 sampai dengan Bulan Maret tahun 2019 yang terdiri dari kwitansi pembayaran, faktur-faktur belanja dan daftar belanja makan dan minuman harian Wakil Pimpinan DPRD Kab. Sijunjung (telah dilakukan Penyitaan dalam perkara lainnya yaitu Perkara atas nama terdakwa E).
- 6) 1 (satu) lembar Berita Acara Pinjam Pakai Rumah Dinas Nomor : 032/131/BAST-2017 tanggal 27 Desember 2017 dari Sekretaris Daerah Kab. Sijunjung ke Sekretaris DPRD Kab. Sijunjung (telah dilakukan Penyitaan dalam perkara lainnya yaitu Perkara atas nama terdakwa E).
- 7) 1 (satu) lembar Berita Acara Pinjam Pakai Rumah Dinas Nomor : 032/131/BAST-2017 tanggal 27 Desember 2017 dari Sekretaris Daerah Kab. Sijunjung ke Sekretaris DPRD Kab. Sijunjung (telah dilakukan Penyitaan dalam perkara lainnya yaitu Perkara atas nama terdakwa E).



- 8) 1 (satu) rangkap dari 2 lembar Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kab. Sijunjung Nomor : 7/KPTS/SEKRT-DPRD/2019 tanggal 2 Januari 2019 Tentang Penunjukan Pemegang dan Penanggung Jawab Rumah Dinas Pimpinan DPRD Kab. Sijunjung Tahun 2019 beserta lampirannya sebanyak 1 lembar (telah dilakukan Penyitaan dalam perkara lainnya yaitu Perkara atas nama terdakwa E). 1 (Satu) Lembar Surat Pertanggung Jawaban Mutlak, tanggal 21 Juni 2019 atas nama E (sejak Bulan Januari 2018 sampai dengan Bulan Maret 2019).
- 9) 1 (satu) rangkap yang terdiri dari 2 lembar Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 171-710-2014 tanggal 19 September 2014 Tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung (telah dilakukan Penyitaan dalam perkara lainnya yaitu Perkara atas nama terdakwa E).
- 10) 1 (satu) rangkap yang terdiri dari 2 lembar Salinan Surat Keputusan Bupati Sijunjung Nomor : 188.45/181/KPTS-BPT-2018 tanggal 24 April 2018 Tentang Penetapan Pemegang/Penanggung Jawab Rumah Dinas Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung beserta lampiran sebanyak 5 lembar (telah dilakukan Penyitaan dalam perkara lainnya yaitu Perkara atas nama terdakwa E).
- 11) 1 (satu) rangkap yang terdiri dari 2 lembar Salinan Surat Keputusan Bupati Sijunjung Nomor : 188.45/440/KPPS-BPT-2019 tanggal 15 Juli 2019 Tentang Penetapan Pemegang/Penanggung Jawab Rumah Dinas Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung beserta lampiran sebanyak 5 lembar (telah

dilakukan Penyitaan dalam perkara lainnya yaitu Perkara atas nama terdakwa E).

12) 1 (satu) rangkap yang terdiri dari 2 lembar Surat Tela'ahan Staf Sekretariat Daerah Kab. Sijunjung Nomor : 032/163/Umum-2017 tanggal 19 Desember 2017 perihal Penempatan Rumah Dinas Wakil Ketua DPRD Sijunjung (telah dilakukan Penyitaan dalam perkara lainnya yaitu Perkara atas nama terdakwa E).

13) 1 (satu) lembar Surat Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Sijunjung Nomor : 800/480/Sekrt.DPRD-2017 tanggal 8 Desember 2017 tentang Penempatan Rumah Dinas (telah dilakukan Penyitaan dalam perkara lainnya yaitu Perkara atas nama terdakwa E).

14) 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Daerah Kab. Sijunjung Nomor 107/Kh/ITDA-2019 tanggal 10 September 2019 tentang Belanja Makanan dan Minuman Harian (Natura) Pimpinan DPRD Kab. Sijunjung Tahun Anggaran 2018 (Januari s/d Desember) dan Tahun Anggaran 2019 (Januari s/d Juni) (telah dilakukan Penyitaan dalam perkara lainnya yaitu Perkara atas nama terdakwa E).

Barang bukti di sini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang ditujukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan pada Putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2020/PN.PDG yang meliputi: Barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum didepan persidangan adalah:

- 1) 1 (satu) rangkap yang terdiri dari 2 lembar Salinan Surat Keputusan Bupati Sijunjung Nomor : 188.45/181/KPTS-BPT-2018 tanggal 24 April 2018 Tentang Penetapan Pemegang/Penanggung Jawab Rumah Dinas Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung beserta lampiran sebanyak 5 lembar.
- 2) 1 (satu) rangkap yang terdiri dari 2 lembar Salinan Surat Keputusan Bupati Sijunjung Nomor : 188.45/440/KPPS-BPT-2019 tanggal 15 Juli 2019 Tentang Penetapan Pemegang/Penanggung Jawab Rumah Dinas Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung beserta lampiran sebanyak 5 lembar.
- 3) 1 (satu) rangkap yang terdiri dari 2 lembar Surat Tela'ahan Staf Sekretariat Daerah Kab. Sijunjung Nomor : 032/163/Umum-2017 tanggal 19 Desember 2017 perihal Penempatan Rumah Dinas Wakil Ketua DPRD Sijunjung.
- 4) 1 (satu) lembar Surat Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Sijunjung Nomor : 800/480/Sekrt.DPRD-2017 tanggal 8 Desember 2017 tentang Penempatan Rumah Dinas.
- 5) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Kab. Sijunjung Tahun Anggaran 2018.
- 6) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Kab. Sijunjung Tahun Anggaran 2019.
- 7) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA SKPD) Sekretariat DPRD Kab. Sijunjung Tahun anggaran 2018.
- 8) 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban belanja kebutuhan rumah tangga Wakil Pimpinan DPRD Kab. Sijunjung nama WALBARDI semenjak Bulan Januari tahun 2018 sampai dengan Bulan Maret tahun 2019 yang terdiri dari kwitansi

pembayaran, faktur-faktur belanja dan daftar belanja makan dan minuman harian Wakil Pimpinan DPRD Kab. Sijunjung.

- 9) 1 (satu) lembar Berita Acara Pinjam Pakai Rumah Dinas Nomor : 032/131/BAST-2017 tanggal 27 Desember 2017 dari Sekretaris Daerah Kab. Sijunjung ke Sekretaris DPRD Kab. Sijunjung.
- 10) 1 (satu) rangkap yang terdiri dari 2 lembar Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kab. Sijunjung Nomor : 7/KPTS/SEKRT-DPRD/2018 tanggal 2 Januari 2018 Tentang Penunjukan Pemegang dan Penanggung Jawab Rumah Dinas Pimpinan DPRD Kab. Sijunjung Tahun 2018 beserta lampirannya sebanyak 1 lembar.
- 11) 1 (satu) rangkap yang terdiri dari 2 lembar Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kab. Sijunjung Nomor : 7/KPTS/SEKRT-DPRD/2019 tanggal 2 Januari 2019 Tentang Penunjukan Pemegang dan Penanggung Jawab Rumah Dinas Pimpinan DPRD Kab. Sijunjung Tahun 2019 beserta lampirannya sebanyak 1 lembar.
- 12) 1 (satu) rangkap yang terdiri dari 2 lembar Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 171-710-2014 tanggal 19 September 2014 Tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung.
- 13) 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Daerah Kab. Sijunjung Nomor 107/Kh/ITDA-2019 tanggal 10 September 2019 tentang Belanja Makanan dan Minuman Harian (Natura) Pimpinan DPRD Kab. Sijunjung Tahun Anggaran 2018 (Januari s/d Desember) dan Tahun Anggaran 2019 (Januari s/d Juni).
- 14) Rekening Koran dengan Nomor Rekening Bank Nagari : 07000210170361 a.n E periode 1 Januari 2019 sampai dengan 20 April 2019 sebanyak 2 (dua) lembar.

- 15) Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor : 14 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
- 16) Peraturan Bupati Kabupaten Sijunjung Nomor : 49 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
- 17) Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor : 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
- 18) Peraturan Bupati Sijunjung Nomor : 51 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
- 19) Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor : 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
- 20) Peraturan Bupati Kabupaten Sijunjung Nomor : 79 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2019.
- 21) Surat Perintah Membayar 2018 Nomor : 172.3/11/SPM/Sekre-DPRD-2018 tanggal 20 Februari 2018 sebanyak 3 (Tiga) lembar.
- 22) Surat Perintah Membayar 2018 Nomor : 172.3/14/SPM SEKRT DPRD-2018 tanggal 5 Maret 2018 sebanyak 3 (Tiga) lembar.
- 23) Surat Perintah Membayar 2018 Nomor : 172.3/20/SPM/SekrtDPRD-2018 tanggal 27 Maret 2018 sebanyak 2 (Dua) lembar.
- 24) Surat Perintah Membayar 2018 Nomor : 172.3/23/SPM SEKRT DPRD-2018 tanggal 13 April 2018 sebanyak 2 (Dua) lembar
- 25) Surat Perintah Membayar 2018 Nomor : 172.3/31/SPM SEKRT DPRD-2018 tanggal 23 Mei 2018 sebanyak 2 (Dua) lembar.

- 26) Surat Perintah Membayar 2018 Nomor : 172.3/37/SPM SEKRT DPRD-2018 tanggal 5 Juni 2018 sebanyak 3 (Tiga) lembar.
- 27) Surat Perintah Membayar 2018 Nomor : 172.3/42/SPM SEKRT DPRD-2018 tanggal 6 Juli 2018 sebanyak 2 (Dua) lembar.
- 28) Surat Perintah Membayar 2018 Nomor : 172.3/47/SPM SEKRT DPRD-2018 tanggal 30 Juli 2018 sebanyak 3 (Tiga) lembar.
- 29) Surat Perintah Membayar 2018 Nomor : 172.3/55/SPM SEKRT DPRD-2018 tanggal 30 Agustus 2018 sebanyak 3 (Tiga) lembar.
- 30) Surat Perintah Membayar 2018 Nomor : 172.3/61/SPM SEKRT DPRD-2018 tanggal 20 September 2020 sebanyak 3 (Tiga) lembar.
- 31) Surat Perintah Membayar 2018 Nomor : 172.3/65/SPM SEKRT DPRD-2018 tanggal 12 Oktober 2018 sebanyak 2 (Dua) lembar.
- 32) Surat Perintah Membayar 2018 Nomor : 172.3/81/SPM SEKRT DPRD-2018 tanggal 10 Desember 2018 sebanyak 2 (Dua) lembar.
- 33) Surat Perintah Membayar 2018 Nomor : 182.3/85/SPM SEKRT DPRD-2018 tanggal 14 Desember 2018 sebanyak 3 (Tiga) lembar.
- 34) Surat Perintah Membayar 2019 Nomor : 172.3/06/SPM SEKRT DPRD-2019 tanggal 28 Januari 2019 sebanyak 2 (Dua) lembar.
- 35) Surat Perintah Membayar 2019 Nomor : 172.3/09/SPM SEKRT DPRD-2019 tanggal 13 Februari 2019 sebanyak 3 (Tiga) lembar
- 36) Surat Perintah Membayar 2019 Nomor : 172.3/17/SPM SEKRT DPRD-2019 tanggal 20 Maret 2019 sebanyak 3 (Tiga) lembar

- 37) Surat Perintah Membayar 2019 Nomor : 172.3/25/SPM SEKRT DPRD-2019 tanggal 6 Mei 2019 sebanyak 3 (Tiga) lembar.
- 38) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/0056/SP2D/BL-BKAD2018 tanggal 20 Februari 2018 sebanyak 1 (Satu) lembar.
- 39) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/0081/SP2D/BL-BKAD2018 tanggal 6 Maret 2018 sebanyak 1 (Satu) lembar.
- 40) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/0120/SP2D/BL-BKAD2018 tanggal 28 Maret 2018 sebanyak 1 (Satu) lembar.
- 41) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/0157/SP2D/BL-BKAD2018 tanggal 16 April 2018 sebanyak 1 (Satu) lembar.
- 42) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/0243/SP2D/BL-BKAD2018 tanggal 24 Mei 2018 sebanyak 1 (Satu) lembar.
- 43) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/0304/SP2D/BL-BKAD2018 tanggal 7 Juni 2018 sebanyak 1 (Satu) lembar.
- 44) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/0377/SP2D/BL-BKAD2018 tanggal 10 Juli 2018 sebanyak 1 (Satu) lembar.
- 45) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/0541/SP2D/BL-BKAD2018 tanggal 31 Juli 2018 sebanyak 1 (Satu) lembar.
- 46) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/0683/SP2D/BL-BKAD2018 tanggal 30 Agustus 2018 sebanyak 1 (Satu) lembar.
- 47) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/0862/SP2D/BL-BKAD2018 tanggal 21 September 2018 sebanyak 1 (Satu) lembar.

- 48) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/1044/SP2D/BL-BKAD2018 tanggal 15 Oktober 2018 sebanyak 1 (Satu) lembar.
- 49) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/1739/SP2D/BL-BKAD2018 tanggal 11 Desember 2018 sebanyak 1 (Satu) lembar.
- 50) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/1871/SP2D/BL-BKAD2018 tanggal 17 Desember 2018 sebanyak 1 (Satu) lembar.
- 51) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/0037/SP2D/BL-BKAD2019 tanggal 29 Januari 2019 sebanyak 1 (Satu) lembar.
- 52) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/0050/SP2D/BL-BKAD2019 tanggal 14 Februari 2019 sebanyak 1 (Satu) lembar.
- 53) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/0122/SP2D/BL-BKAD2019 tanggal 21 Maret 2019 sebanyak 1 (Satu) lembar.
- 54) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 900/0229/SP2D/BL-BKAD2019 tanggal 7 Mei 2019 sebanyak 1 (Satu) lembar.
- 55) 1 (Satu) Lembar Surat Pertanggung Jawaban Mutlak, tanggal 21 Juni 2019 atas nama E (sejak Bulan Januari 2018 sampai dengan Bulan Maret 2019).

d. Pasal-Pasal Peraturan

Hukum Pidana Salah satu yang selalu terungkap di persidangan adalah Pasal-pasal peraturan hukum pidana. Pasal-pasal ini bermuka terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa, Pasal-pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh hakim, dalam kasus ini terdakwa melanggar Pasal 3 *jo* Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia



Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## 2. Pertimbangan Hakim yang Bersifat Non Yuridis

### a. Latar Belakang Terdakwa

Dalam Putusan Nomor 41/PID.SUS-TPK/2020/PN.PDG dan 40/PID.SUS-TPK/2020/PN.PDG yang melatarbelakangi timbulnya keinginan terdakwa N dan E untuk melakukan tindak kriminal adalah terdakwa tergiur untuk mendapatkan uang banyak dengan cara mudah dan karena dikampung terdakwa banyak yang melakukan tindakan seperti itu.

### b. Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan terdakwa N dan E didalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Penuntut Umum menyatakan Nilai Kerugian Keuangan Negara adalah sejumlah Rp. 190.014.090.- (seratus sembilan puluh juta empat belas ribu sembilan puluh rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit oleh BPKP Provinsi Sumatera Barat Nomor : S1073/PW03/5/2020 tanggal 12 Juni 2020, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor. 3 Tahun 2018, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan Dakwaan Primair akan tetapi langsung mempertimbangkan Dakwaan Subsidair.

### c. Kondisi Diri Terdakwa

Kondisi diri pada terdakwa N dan E merupakan kondisi keadaan fisik ataupun psikis terdakwa sebelum dia melakukan tindakan kejahatan. Dalam putusan Nomor 41/PID.SUS-TPK/2020/PN.PDG dan 40/PID.SUS-TPK/2020/PN.PDG, hakim

berpendapat dalam persidangan bahwa terdakwa S dan M didalam persidangan secara jelas dan tegas memberikan keterangan serta dengan kondisi keadaan yang sehat secara jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawaban perbuatannya.

d. Hal yang memberatkan dan meringankan

1) Keadaan yang memberatkan

- a) Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b) Terdakwa selaku Wakil Ketua DPRD sudah mengetahui bahwa tindakannya tersebut menyalahi aturan.
- c) Tindakan yang dilakukan terdakwa yang telah meresahkan masyarakat.
- d) Para terdakwa telah membuat malu dan merugikan Negara
- e) Para terdakwa sudah menikmati uang hasil kejahatannya
- f) Perbuatan terdakwa dilakukan secara berkelompok dan terorganisir

2) Keadaan yang meringankan

- a) Terdakwa bersikap kooperatif dalam persidangan dan berterus terang atas Tindakan yang dilakukannya.
- b) Riwayat terdakwa dalam catatan hukum
- c) Penyesalan dari pihak terdakwa dan perjanjian untuk tidak mengulangi perbuatan serupa
- d) Para terdakwa merupakan tulang punggung dalam sebuah keluarga.

Dalam putusan ini hakim menjatuhkan pidana berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan hakim dalam menjatuhkan

pidana akan mempunyai konsekuensi yang luas, baik yang menyangkut langsung ke pelaku yang telah dipidana maupun ke masyarakat secara luas. Memang sulit mengukur secara sistematis putusan hakim yang bagaimana yang memenuhi rasa keadilan itu, tetapi tentu saja ada Indikator yang dapat digunakan untuk melihat dan merasakan bahwa suatu putusan telah memenuhi rasa keadilan atau tidak. Indikator itu antara lain dapat ditemukan di dalam “pertimbangan hukum” yang digunakan hakim.

Akibat perbuatan terdakwa N yang dimuat dalam putusan Nomor 41/PID.SUS-TPK/2020/PN.PDG menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun serta denda sebesar Rp. 50.000.000.- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) Bulan. Kemudian Terdakwa E di dalam putusan Nomor 40/PID.SUS-TPK/2020/PN.PDG dijatuhi pidana oleh majelis hakim menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 4 (Empat) Bulan serta denda sebesar Rp. 50.000.000.- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) Bulan, dan untuk membayar Uang Pengganti sejumlah Rp190.014.090,00 (seratus sembilan puluh juta empat belas ribu sembilan puluh rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan.

Kemudian yang membedakan putusan hakim terhadap terdakwa E dan N adalah, terletak pada kerugian Negara yang dilakukan oleh kedua terdakwa tersebut. Terdakwa E berdasarkan keterangan Terdakwa dan bukti Surat yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan dimana terdakwa yang telah mengajukan pencairan tunjangan belanja rumah tangga sejak Januari 2018 sampai dengan Maret 2019 sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per bulan dengan total yang diterima oleh terdakwa selama tahun 2018 sampai dengan Maret 2019 adalah sebesar Rp. 190.014.090,- (seratus sembilan puluh juta empat belas ribu sembilan puluh rupiah) pada kenyataannya Terdakwa tidak ada menempati rumah dinas tersebut sehingga kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar Uang Pengganti sejumlah Rp. 190.014.090,- (seratus sembilan puluh juta empat belas ribu sembilan puluh rupiah) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang. Sedangkan Terdakwa N berdasarkan keterangan Terdakwa dan bukti Surat yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dimana atas kehendak terdakwa pada tanggal 28 Februari 2020 Terdakwa telah melakukan pengembalian kerugian keuangan Negara dengan cara membayar uang Natura tersebut sebesar Rp. 109.643.730,- ke Kas Daerah Kabupaten Sijunjung dengan Nomor Rekening : 0700.0101.000146 sesuai dengan bukti Surat Tanda Setoran (STS) melalui Bank Nagari Cabang Sijunjung tanggal 28 Februari 2020, kemudian pada tanggal 12 Oktober 2020 Terdakwa juga telah membayar lunas uang Natura tersebut sebesar Rp. 59.988.000,- (lima puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) ke Kas Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor Rekening : 0700.0101.000146 sesuai dengan bukti Surat Tanda Setoran (STS) melalui Bank Nagari Cabang Sijunjung.

Berdasarkan uraian diatas, analisa penulis tentang pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan non yuridis dalam Putusan Nomor 41/PID.SUS-TPK/2020/PN.PDG dan 40/PID.SUS-TPK/2020/PN.PDG setuju dengan pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa, karena keputusan Majelis Hakim relevan dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Pertanggungjawaban pidana korupsi secara bersama-sama terdakwa N dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000.- (Lima Puluh Juta Rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) Bulan, dan Terdakwa E dijatuhi hukuman pidana oleh majelis hakim. Menjatuhkan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 4 (Empat) Bulan serta denda sebesar Rp. 50.000.000.- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) Bulan, dan untuk membayar Uang Pengganti sejumlah Rp190.014.090,00 (seratus sembilan puluh juta empat belas ribu sembilan puluh rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan.
2. Hakim mempertimbangkan dalam Putusan Nomor 41/PID.SUS-TPK/2020/PN.PDG dan 40/PID.SUS-TPK/2020/PN.PDG yaitu pertimbangan yuridis; dakwaan JPU, keterangan terdakwa dan saksi, barang bukti, dan pasal-pasal. Sedangkan pertimbangan non yuridis yaitu latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa dan saksi, barang bukti, dan pasal-pasal.

Pertimbangan non yuridis yaitu latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, hal-hal yang memberatkan terdakwa.

## **B. Saran**

Setelah penulis menganalisa putusan Nomor 41/PID.SUS-TPK/2020/PN.PDG dan 40/PID.SUS-TPK/2020/PN.PDG berdasarkan fakta-fakta yang ada, maka saran yang dikemukakan penulis skripsi ini yaitu:

1. Diperlukan agar masyarakat untuk memiliki kesadaran hukum dan melakukan penanaman norma-norma hukum terhadap masyarakat dengan upaya yang dapat dilakukan baik oleh mahasiswa hukum maupun oleh pemerintah dengan melakukan sosialisasi-sosialisasi dan edukasi tentang tindak pidana khususnya tindak pidana korupsi melalui media elektronik melalui penyuluhan, pemasangan iklan, dan lain-lain.
2. Diharapkan adanya upaya preventif yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal Kemominfogyang bekerjasama dengan DPR dan Kepolisian agar masyarakat terhindar dari tindakan korupsi dengan melakukan sosialisasi hukum dengan melakukan penyuluhan, menggunakan media seperti baliho, iklan dan lain-lain. Dan adanya upaya represif dari pemerintah, dalam hal ini Kepolisian dan KPK agar sipelaku tidak mengulangi perbuatannya lagi misalnya dengan memberikan hukuman dalam bentuk hukuman yang lebih setimpal.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2010, *Pembelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Amirudin dan ZainalAsikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Radja Grafindo Press, Yogyakarta.
- Nyoman Serikat Putra Jaya. 2005. *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*, Badan Penerbit Undip, Semarang
- Robert Klitgaard, 2001, *Membasmi Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana kontemporer*, Citra Aditya, Jakarta.
- Romli Atmasasmita. 2004. *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Mandar Maju, Bandung
- Satochid Kartanegara, 2001, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Satu*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta.
- Sudarsono, 2009, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Teguh Prasetyo, 2001, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Press, Yogyakarta.
- Tim Grahamedia Press, 2012, *KUHP & KUHP*, Grahamedia Press, Surabaya.
- Wirjono, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Adhitama, Jakarta.
- Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

### B. Peraturan Perundang-undangan



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan  
Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum  
Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-  
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi

### **C. Sumber-sumber Lain**

KPK RI, 2006, *Memahami Untuk Membasmi “Buku Panduan untuk  
Memahami Tindak Pidana Korupsi,*  
<https://elhkpn.kpk.go.id/portal/user/login#modal-notice> .